



PUTUSAN

Nomor 2833/Pdt.G/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 14 Juni 1991, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 13 April 1995, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di rumah orangtuanya di XXX, Kabupaten Grobogan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dalam register perkara nomor 2833/Pdt.G/2024/PA.Pwd tanggal 30 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 22 Hal Putusan 2833/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 25 Maret 2022;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXX Kabupaten Grobogan selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak:

a. Anak ke: 1, Nama: ANAK I, Tanggal Lahir: 17 Desember 2022, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: Belum sekolah, Diasuh oleh: Termohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juli tahun 2023, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh masalah tempat tinggal bersama. Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah, sedangkan Pemohon juga tidak bisa tinggal bersama di rumah orang tua Termohon karena tempat kerja Pemohon berada di dekat rumah orang tua Pemohon. Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk membicarakan masalah ini, namun Termohon tetap tidak mau diajak tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;

5. Bahwa akibat konflik tersebut, kemudian sejak tanggal 14 April 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut, Pemohon telah berusaha mengajak Termohon rukun kembali untuk membina rumah tangga, akan tetapi Termohon tetap tidak bersedia;

Hal. 2 dari 22 Hal Putusan 2833/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

8. Bahwa sebagai konsekuensi atas permohonan yang Pemohon ajukan, maka Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON I) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan

Hal. 3 dari 22 Hal Putusan 2833/Pdt.G/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, meskipun tidak dilakukan upaya mediasi, Majelis Hakim tetap berupaya untuk menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya. Kemudian, dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## 1. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK XXX, atas nama XXX *in casu* Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, tanggal 16 Februari 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 22 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

## 2. Saksi-Saksi

**Saksi I, SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di XXX, Kabupaten Grobogan;

Hal. 4 dari 22 Hal Putusan 2833/Pdt.G/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan lamanya. Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa setelah pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kepedulian lagi satu sama lain;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

**Saksi II, SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Grobogan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di XXXX, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang atau sekitar 6 (enam) bulan lamanya. Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa setelah pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kepedulian lagi satu sama lain;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 22 Hal Putusan 2833/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon dikabulkan.

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Grobogan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat

Hal. 6 dari 22 Hal Putusan 2833/Pdt.G/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR dan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: *Dar Al-Ma'rifah*, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah ﷺ. bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Majelis Hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ) جائزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحَقَّ في ذمته

Artinya: *Majelis Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis Majelis Hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Pemohon ada bukti yang kuat, selama Termohon (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa adalah karena hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal. 7 dari 22 Hal Putusan 2833/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dikarenakan permasalahan tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon juga tidak bisa tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok perkara di atas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan pemeriksaan dilakukan secara *verstek*. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang hasil rapat pleno Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi saksi untuk menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya. Adapun bukti surat-surat yang diajukan adalah P.1 dan P.2. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara resmi, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan

Hal. 8 dari 22 Hal Putusan 2833/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di XXX, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kepedulian lagi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 22 Hal Putusan 2833/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di XXX, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kepedulian lagi antara keduanya;
- Bahwa upaya mendamaikan yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang

Hal. 10 dari 22 Hal Putusan 2833/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Karena melihat penyebab utama perselisihan tersebut dan rangkaian kronologis perselisihan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keduanya ternyata tidak mampu menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Ketidakmampuan ini akhirnya secara jelas berpengaruh terhadap kualitas hubungan Pemohon dan Termohon, dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu ketidakharmisan Pemohon dengan Termohon serta perpisahan tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu, serta dengan melihat

Hal. 11 dari 22 Hal Putusan 2833/Pdt.G/2024/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya upaya-upaya mendamaikan yang dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan, bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hukum; "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa setidaknya selama lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut

Hal. 12 dari 22 Hal Putusan 2833/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درؤ

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Mernimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Alquran surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

Hal. 13 dari 22 Hal Putusan 2833/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) *jo.* KHI Pasal 116 Huruf (f) telah terpenuhi dan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah mempunyai cukup alasan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, oleh karenanya Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang akan diceraikan oleh suaminya, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pascaperceraian sebagai akibat hukum dari perkawinan yang putus akibat cerai talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun untuk melindungi hak-hak Termohon sebagai perempuan yang akan diceraikan oleh suaminya, maka berdasarkan Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

Hal. 14 dari 22 Hal Putusan 2833/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dan menetapkan kewajiban berupa nafkah iddah dan nafkah mut’ah kepada Pemohon secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi istri berlaku sampai dengan istri menjalani masa *iddah*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa: “bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali *nusyuz*”, maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini telah berpisah tempat tinggal dikarenakan sikap Pemohon yang bersikeras untuk tinggal di rumah orangtua Pemohon, sehingga menyebabkan Termohon meninggalkan kediaman bersama, sehingga Termohon tidak ternyata *nusyuz*, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon berhak atas nafkah *iddah* dari Pemohon sebagaimana termuat dalam QS. Thalaq Ayat (1), yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya

Hal. 15 dari 22 Hal Putusan 2833/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.*

Menimbang, bahwa penetapan nafkah *iddah* ditetapkan selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana termuat pula dalam QS. Al-Baqarah Ayat (228), yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Dan para istri yang diceraihan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat besaran nafkah *iddah* harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Pemohon serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Pemohon yang tinggal di wilayah Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Grobogan tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda;

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan mempertimbangkan pernyataan Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon berprofesi sebagai Karyawan Swasta dengan besaran penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya dan mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan Pemohon, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah *iddah* yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya, dengan demikian Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk

Hal. 16 dari 22 Hal Putusan 2833/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan/membayar nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, disamping merupakan kewajiban syariat mut'ah juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat terjadinya perceraian sebagaimana dalam perkara ini, sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Baqarah Ayat (241), yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ  
ثَلَاثًا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ  
الَّتِي كُنتُمْ تَعْتَمِدُونَ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam keadaan *ba'da dukhul* dan dengan memperhitungkan lamanya usia perkawinan Pemohon dan Termohon dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Pemohon, serta sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan/membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum atas perlindungan terhadap hak-hak perempuan pascaperceraian, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan hukum *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, maka penyerahan/pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah *iddah* dan mut'ah sebagaimana tersebut diatas harus dilaksanakan pada saat pelaksanaan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Izz Damar Al Husein bin Iyennes**, lahir di Grobogan tanggal 17 Desember 2022 hingga saat ini berada dalam asuhan Termohon, sedangkan berdasarkan fakta di persidangan Termohon hidup tinggal berpisah dengan

Hal. 17 dari 22 Hal Putusan 2833/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon harus mengasuh dan merawat anak tersebut, maka Pemohon dibebankan atas nafkah anak tiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan, Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk menanggung biaya pengasuhan anak (biaya hadhanah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu", demikian pula ketentuan Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun)". dan Pasal 105 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", serta Doktrin Hukum Islam yang termaktub dalam Kitab l'anatut Tholibin juz IV halaman 99, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi sebagai pendapatnya sendiri. Pendapat tersebut berbunyi sebagai berikut:

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya: *Apabila seorang anak, bapak dan ibunya masih hidup, maka ayahnya lah yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya;*

Menimbang, bahwa keterlibatan Pemohon untuk terus ikut memperhatikan tumbuh kembangnya anak dengan memberikan asupan yang berupa materiil dan *immateriil* sangatlah diperlukan, sehingga patutlah Pemohon sebagai ayah dari anak tersebut patut untuk memberikan nafkah yang layak demi masa depan dan tumbuh kembang anak tersebut;

Hal. 18 dari 22 Hal Putusan 2833/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk besaran nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa biaya kebutuhan makan riil yang **dijual di Kabupaten Grobogan** untuk 1 (satu) kali makan dan minum rata-rata Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga untuk sehari makan 3 (tiga) kali menjadi Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Sehingga dalam 1 (satu) bulan dengan asumsi 30 (tiga puluh) hari, maka biaya yang dikeluarkan per kapitanya adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) X 30 (tiga puluh) hari = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kebutuhan tersebut di atas, belum termasuk biaya lain-lain yang diperlukan anak, sehingga apabila dibulatkan menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pemberian biaya hadhanah terhadap anak ditetapkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ  
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ  
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya pemenuhan hak nafkah anak tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama **Izz Damar Al Husein bin Iyennes**, lahir di Grobogan tanggal 17 Desember 2022 kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dengan ketentuan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahunnya diluar biaya pendidikan dan

Hal. 19 dari 22 Hal Putusan 2833/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseharan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan tetap, sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
1. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon pada saat sidang ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi, berupa:
  - 4.1. Nafkah *Iddah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar/menyerahkan kepada Termohon berupa nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK**, lahir di Grobogan tanggal 17 Desember 2022 yang saat ini dipelihara oleh Termohon, berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (sua puluh satu) tahun atau mandiri;

Hal. 20 dari 22 Hal Putusan 2833/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah **Rp575.000,00** (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari **Senin** tanggal **18 November 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Awal 1446 Hijriyah** oleh kami **Drs. Moh. Khosidi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. A. Muhtarom, M.H.** dan **Jasmani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Moh. Khosidi, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. A. Muhtarom, M.H.**

**Jasmani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00

Hal. 21 dari 22 Hal Putusan 2833/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan	: Rp	330.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>575.000,00</b>

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal Putusan 2833/Pdt.G/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)